



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

A M B O N

PUTUSAN **Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUMARNO
Pangkat/NRP : Sertu/31960259970576
Jabatan : Babinsa Koramil 1502-06/Taniwel
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi
Tempat, tanggal lahir : Waihatu, 08 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Waihatu, Kec. Kairatu, Kab. Seram
Bagian Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor BP-16/A-10/III/2019 tanggal 11 Maret 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor Kep/110/IV/2019 tanggal 16 April 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/54/IV/2019 tanggal 16 April 2019.

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor Tap /50/PM III-18/AD/IV/ 2019 tanggal 22 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor Tap /50/PM III-18/AD/VI/ 2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor Tap /50/PM III-18/AD/VII/ 2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.
6. Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti Nomor Juktera/ 50/PM III-18/AD/VII/ 2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti/Panitera.
7. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 50/PM III-18/AD/VIII/ 2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.
8. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/IV/2019 tanggal 16 April 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Koramil 1502-06/Taniwel Kodim 1502/Masohi sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 1502-06/Taniwel a.n. Lettu Inf Junus dJ. Moriolkossu NRP 630931.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah dipanggil 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-18 Ambon, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin Terdakwa dapat hadir dipersidangan, sehingga perkara Terdakwa diperiksa tanpa hadirnya Terdakwa (pasal 143 UU No. 31 tahun 1997).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Ambon Nomor :Sdak/54/IV/2019 tanggal 16 April 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Desember tahun Dua ribu delapanbelas sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan tanggal enam belas bulan April tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Makodim 1502/Masohi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1966, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Koramil 1502-06/Taniwel sebagai Babinsa Koramil 1502-06/Taniwel dengan pangkat Sertu NRP 31960259970576.
- b. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIT saat pengecekan personel oleh Danramil 1502-06/Taniwel untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.
- c. Bahwa baik Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa kemudian Satuan Kodim 1502/Masohi membuat permohonan bantuan pencarian orang sesuai Surat Danrem 151/Binaiya Nomor B/21/I/2019 tanggal 25 Januari 2019, dilampirkan dengan Daftar Pencarian Orang Nomor B/23/DPO/III/2019, selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom XVI/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A-05/II/2109/Idik/XVI/2 tanggal 25 Februari 2019.
- e. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, NKRI

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer selain perang ataupun perang.

- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1502/Masohi, sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pendapat Oditur Militer pada tanggal 9 April 2019, secara berturut-turut selama 128 (seratus dua puluh delapan) hari atau lebih lama 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan menurut :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu atas nama Sertu HENNY NOYA (Saksi-1) dan Sertu JOSIAS JOHAN NANULAITTA (Saksi-2), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan para Saksi tersebut domisilinya jauh dan para Saksi sedang melaksanakan dinas luar dan ketidakhadiran para Saksi tersebut sudah dilengkapi dengan surat keterangan ketidakhadiran.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, dan selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : HENNY NOYA
Pangkat/NRP : Sertu/31980333870278
Jabatan : Babinsa Ramil 1502-06/Taniwel
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi
Tempat, tanggal lahir : Hulaliu, 16 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Makariki, Kec. Amahai,
Kab. Maluku Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat diperiksa oleh penyidik Polisi Militer dalam keadaan sehat jasmani

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang benar dan jujur serta mengerti diperiksa sehubungan dengan Tidak Pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa (Sertu Sumarno).

2. Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa sejak pertama kali Terdakwa berdinasi di Koramil 1502-06/Taniwel, hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIT saat persiapan untuk melaksanakan apel Babinsa di Lapangan Apel Makodim 1502/Masohi yang diambil oleh Danramil 1502-06/Taniwel Lettu Inf D.J Moriakoso, pada saat pengecekan oleh Danramil 1502-06/Taniwel Lettu D.J Moriakoso tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Danramil 1502-06/Taniwel Lettu D.J Moriakoso mencari ke rumah Terdakwa di Desa Waihatu, Kec. Waisamu, Kab. Seram Bagian Barat, namun Terdakwa tidak berada dirumahnya, selain itu melakukan pencarian di tempat yang biasanya dikunjungi oleh Terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tetap tidak ditemukan, selanjutnya oleh pihak kesatuan sejak tanggal 3 Desember 2018 Terdakwa dinyatakan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 1502/Masohi.
4. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi TMT 3 Desember 2018 sampai

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang belum kembali ke Kesatuan Koramil 1502-06/Taniwel Kodim 1502/Masohi. Pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi, situasi dan kondisi wilayah NKRI dalam keadaan aman/damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer ataupun perang serta Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris Satuan lainnya.

5. Bahwa Tindakan Kesatuan setelah mengetahui anggotanya melakukan Tindak Pidana Militer Desersi adalah melakukan pencarian, melaporkan ke Komando Atas dan melimpahkan Perkaranya ke Denpom XVI/2 sesuai dengan surat Dandim 1502/Masohi Nomor : B/113/II/2018 tanggal 11 Februari 2019 untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : JOSIAS JOHAN NANULAITTA
Pangkat/NRP : Sertu/3910757690771
Jabatan : Babinsa Desa Nuniali Koramil
1502-06/Taniwel
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi
Tempat, tanggal lahir : Buton, 24 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Waipo, Desa Haruru, Kec.
Amahai, Kab. Maluku Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik Polisi militer dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang benar dan jujur serta mengerti diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa (Sertu Sumarno)
2. Bahwa sebelumnya kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2018 (tanggal dan bulan lupa) saat pertama kali Terdakwa bertugas di Koramil 1502-06/Taniwel Kesatuan Kodim 1502/Masohi, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti awal mula Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi, namun sebelumnya pada tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 07.30 WIT Saksi-2 bersama dengan 10 (sepuluh) anggota Koramil 1502-06/Taniwel sedang persiapan melaksanakan Apel Babinsa di Makodim 1502/Masohi, sebelum pelaksanaan apel Babinsa oleh Dandim 1502/Masohi pada saat itu Saksi-2 bersama rekan anggota Koramil 1502-06/Taniwel lainnya melaksanakan Apel Pengecekan terlebih dahulu oleh Danramil 1502-06/Taniwel Lettu Inf D.J Moriakoso, pada saat apel pengecekan itu Danramil 1502-06/Taniwel menyampaikan kalau Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat sejak

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



tanggal 3 Desember 2018, setelah itu Danramil 1502-06/Taniwel bersama anggota Koramil lainnya berusaha melakukan pencarian dengan mendatangi langsung ke rumah Terdakwa di desa Waihatu, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat namun Terdakwa tidak ada dirumahnya, selain itu Danramil 1502-06/Taniwel sudah berusaha menghubungi nomor HP Terdakwa dan mendatangi tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, selanjutnya Danramil 1502-06/Taniwel melaporkan hal tersebut kepada Komando Atas (Kodim 1502/Masohi) dan oleh pihak Satuan Kodim 1502/Masohi sejak tanggal 3 Desember 2018 Terdakwa dinyatakan telah meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 1502/Masohi.

4. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Koramil 1502-06/Taniwel Kodim 1502/Masohi. Pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi, situasi dan kondisi wilayah NKRI dalam keadaan aman/damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer ataupun perang serta Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris Satuan lainnya.
5. Bahwa Tindakan Satuan setelah mengetahui anggotanya melakukan Tindak Pidana Militer Desersi adalah melakukan pencarian, melaporkan ke Komando Atas dan melimpahkan

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkaranya ke Denpom XVI/2 sesuai dengan surat Dandim 1502/Masohi Nomor : B/113/II/2018 tanggal 11 Februari 2019 untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan Terdakwa sejak awal tidak pernah diperiksa di penyidik POM, sehingga dengan mengacu pada pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, pemeriksaan perkara yang Terdakwanya tidak hadir di persidangan dapat tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan pasal 140 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan surat panggilan Oditur Militer sebagai berikut :

1. Panggilan kesatu Nomor: B/599/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
2. Panggilan kedua Nomor : B/655/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019.
3. Panggilan ketiga Nomor : B/714/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Dandim 1502/Masohi telah memberikan jawaban sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut :

1. Surat pemberitahuan kesatu Nomor : B/494/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019.

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat pemberitahuan kedua Nomor : B/566/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019.

Bahwa dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Sumarno, Sertu NRP 31960259970576 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum diketemukan atau belum tertangkap.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Koramil 1502-06/Taniwel Kodim 1502/Masohi sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 1502-06/Taniwel a.n. Lettu Inf Junus DJ. Moriolkossu NRP 630931.

Yang kesemuanya sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Penyidik POM dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1966, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Koramil 1502-06/Taniwel sebagai Babinsa Koramil 1502-06/Taniwel dengan pangkat Sertu NRP 31960259970576.

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2018 Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIT saat pengecekan personel oleh Danramil 1502-06/Taniwel untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.
4. Bahwa benar baik Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
5. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar kemudian Satuan Kodim 1502/Masohi membuat permohonan bantuan pencarian orang sesuai Surat Danrem 151/Binaiya Nomor B/21/I/2019 tanggal 25 Januari 2019, dilampirkan dengan Daftar Pencarian Orang Nomor B/23/DPO/III/2019, selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom XVI/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A-05/II/2109/Idik/XVI/2 tanggal 25 Februari 2019.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan tugas operasi militer perang ataupun tugas operasi militer selain perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1502/Masohi, sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pendapat Oditur Militer pada tanggal 9 April 2019, secara berturut-turut selama 128 (seratus dua puluh delapan) hari atau lebih lama 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutanannya, namun mengenai pembedanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Tunggal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” menurut pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer adalah :

Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1966, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Koramil 1502-06/Taniwel sebagai Babinsa Koramil 1502-06/Taniwel dengan pangkat Sertu NRP 31960259970576.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor Kep/110/IV/2019 tanggal 16 April 2019, yang menyatakan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD atas nama Sumarno berpangkat Sertu NRP 31960259970576, Jabatan Babinsa

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koramil 1502-06/Taniwel yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/54/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang didakwakan sebagai Terdakwa adalah Sertu Sumarno NRP 31960259970576 Jabatan Babinsa Koramil 1502-06/Taniwel.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu dan satu Kesatuan dengan para Saksi berdinis di Koramil 1502-06/Taniwel.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur kedua ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja", (*Dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginsyafi” (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan “Dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apa yang dimaksud “Ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Satuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud “Tanpa ijin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan satuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di satuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2018 Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIT saat pengecekan personel oleh Danramil 1502-

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



06/Taniwel untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.

3. Bahwa benar baik Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Satuan Kodim 1502/Masohi membuat permohonan bantuan pencarian orang sesuai Surat Danrem 151/Binaiya Nomor B/21/I/2019 tanggal 25 Januari 2019, dilampirkan dengan Daftar Pencarian Orang Nomor B/23/DPO/III/2019, selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom XVI/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A-05/II/2109/Idik/ XVI/2 tanggal 25 Februari 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa apa yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang atau Satuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan penguasa militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Satuannya tanpa ijin terhitung mulai tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 26 Agustus 2019, Kesatuan Terdakwa maupun Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang dalam keadaan perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer perang ataupun tugas operasi militer selain perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1502/Masohi, sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pendapat Oditur Militer pada tanggal 9 April 2019, secara berturut-turut selama 128 (seratus dua puluh delapan) hari atau lebih lama 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 128 (seratus dua puluh delapan) hari adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah

Menimbang: Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menunjukkan dalam diri Terdakwa sudah tidak lagi berkeinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan Militer dengan cara melarikan diri dari tugas dan tanggungjawab di Satuannya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga merugikan Satuan dan dapat berdampak buruk terhadap pembinaan prajurit di Satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketumakan adanya hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa.

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa hingga perkaranya disidang belum kembali ke Satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi Prajurit yang lain khususnya di Satuan Terdakwa dan Prajurit lain pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Koramil 1502-06/Taniwel Kodim 1502/Masohi sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 1502-06/Taniwel a.n. Lettu Inf Junus dJ. Moriolkossu NRP 630931.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



dan juga sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, jo pasal 143 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUMARNO, Sertu NRP 31960259970576, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Koramil 1502-06/Taniwel Kodim 1502/Masohi sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 1502-06/Taniwel a.n. Lettu Inf Junus dJ. Moriolkossu NRP 630931.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Muhammad Saleh, S.H., NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Suradi Sungkowatmojo, S.H., NRP 2910013780370 serta Mayor Chk Jasdar, S.H., NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Sus Mairuzi Sihombing, S.H., NRP 520864, Panitera Pengganti Letnan Satu Chk Ayik Triandi Asmara, S.H., NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Saleh, S.H.

Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Ttd

Suradi Sungkowatmojo, S.H.

Mayor Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota II

Ttd

Jasdar, S.H.

Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ttd

Ayik Triandi Asmara, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)